



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Azhari Maulana Rangkuti bin Iskandar Rangkuti, tempat/ tanggal lahir Jambi, 22 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jl. Komplek Guru SD Pattimura, RT. 026, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Maudi Wulandari binti Muhammad Syafri, tempat/ tanggal lahir Medan, 7 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Komplek Guru SD Pattimura, RT. 026, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan dan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan pada posita angka 3, angka 7 dan petitum angka 2 sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 05 Desember 2019, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di rumah orang tua Pemohon I, yang beralamat di Jl. Komplek Guru SD Pattimura, RT. 026, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah paman Pemohon II yang bernama Junis bin Husin Jamak dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, wali langsung menyerahkan/ berwakil kepada imam setempat yang bernama Aldianto bin Salim Hadi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Awaludin bin Tambauli dan Risman Rangkuti, dan disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di Jl. Komplek Guru SD Pattimura, RT. 026, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sampai sekarang;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurhasanah Rangkuti binti Azhari Maulana Rangkuti, tempat/tanggal lahir, Jambi 22 Februari 2023;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, disebabkan saat itu ibu kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah secara diam-diam/ secara siri, tidak secara resmi di Kantor KUA;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang akan digunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I bernama **Azhari Maulana Rangkuti bin Iskandar Rangkuti** dengan Pemohon II bernama **Maudi Wulandari binti Muhammad Syafri**, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019, bertempat di rumah orang tua Pemohon I, di Jl. Sumantri Bojonegoro Rt. 01, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jusuta Pengadilan Agama Jambi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman (tanggal.....), namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jambi sehubungan dengan permohonan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mengurus bukti nikahnya/ Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi daerah pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas nasehat dan saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah berusaha mengurus dan untuk mendapatkan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama, tapi tidak berhasil karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penyempurnaan pada posita angka 3, angka 7 dan petitum angka 2 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Azhari Maulana R bin Iskandar Rangkuti (Pemohon I), Maudi Wulandari (Pemohon II), Aldianto (Imam setempat yang mengakadkan nikah), Risman Rangkuti dan Awaludin (saksi-saksi pernikahan) dan Yunis (wali nikah), tertanggal 5 Desember 2019, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan diberi kode "P", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi

1. **Junis bin Husin Jamak**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 10 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Patimura, Lorong H. Lema, RT. 26, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Azhari Maulana dan Pemohon II bernama Maudi Wulandari karena saksi adalah paman Pemohon II, dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Desember 2019, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri/ paman Pemohon II bernama Yunis, (karena ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafri telah meninggal dunia), dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Awaludin dan Risman Rangkuti;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti status/ fungsi bapak imam Aldianto tersebut, apakah sebagai wali hakim atau petugas dari Kantor Urusan Agama, sepengetahuan saksi selama ini sudah banyak pasangan calon suami istri yang beliau nikahkan, sehari-hari kegiatannya adalah imam masjid;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/ jejak dan Pemohon II berstatus gadis/ perawan;
- Bahwa saksi/ Yunis selaku paman Pemohon II langsung mewakili *ijab qobul* pernikahan mereka kepada imam setempat bernama Aldianto karena saksi/ paman Pemohon II tidak lancar berbicara;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir/dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri (tidak secara resmi di kantor KUA) karena ibu Pemohon II tidak merestui Pemohon II menikah dengan Pemohon I, maunya ibu Pemohon II menikahkan Pemohon II dengan laki-laki pilihannya, sementara Pemohon II tidak suka dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

2. **Awaludin bin Tambauli**, tempat/ tanggal lahir Medan, 12 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Lorong Kenangan, RT. 26, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I bernama Azhari Maulana dan Pemohon II bernama Maudi wulandari, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019, bertempat di rumah orang tua Pemohon I, di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura;
- Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah pemana Pemohon II bernama Yunis, (karena ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafri telah meninggal dunia), yang berwakil mengakad nikahnya kepada bapak imam setempat bernama Aldianto, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Awaludin/ saksi sendiri dan Risman Rangkuti;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti status/ fungsi bapak imam Aldianto tersebut, apakah sebagai wali hakim atau petugas dari Kantor Urusan Agama, sepengetahuan saksi selama ini sudah banyak pasangan calon suami istri yang beliau nikahkan, sehari-hari kegiatannya adalah imam masjid;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang/ jejak dan Pemohon II berstatus gadis/ perawan;
- Bahwa paman Pemohon II langsung mewakili/ menyerahkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan paman Pemohon II tidak lancar berbicara;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan dari perkawinan mereka telah lahir seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan secara resmi di KUA karena ibu Pemohon II tidak merestui pernikahan mereka, lantaran ibu Pemohon II menginginkan Pemohon II menikah dengan laki-laki pilihannya sementara Pemohon II tidak menyukai laki-laki tersebut;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jambi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di wilayah mana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas nasehat dan saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah berusaha untuk mendapatkan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama tapi tidak berhasil karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan *syariat* Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan Para Pemohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda "P" dan mengajukan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/ famili Pemohon I dan paman/ wali nikah Pemohon II, masing-masing bernama **Awaludin Tambauli** dan **Yunis bin Husin Jamak**, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P" berupa fotokopi-fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, Imam masjid yang mengakatkan nikah, wali nikah Pemohon II dan 2 orang saksi pernikahan, telah bermeterai lengkap/ di-Nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, alat bukti tersebut

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan mengenai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara *syari'at* Islam pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pukul 10.00 WIB, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) huruf "a" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, meskipun dapat dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, namun menurut Majelis dapat diterima sebagai bukti permulaan, sehingga harus harus dikuatkan oleh alat bukti lain, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disamping kedua orang saksi tersebut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi 1 juga bertindak sebagai wali nikah Pemohon II, dan saksi 2 juga bertindak sebagai saksi dalam pernikahan dan turut menanda tangani bukti "P" yang diajukan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu menurut Majelis dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan yang dapat ditarik sebagai fakta kejadian sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 5 Desember 2019, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;
- Saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Yunis bin Husin Jamak (karena ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Syafri bin Husin Jamak telah meninggal), dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Awaludin dan Risman Rangkuti;
- Saat menikah Pemohon I berstatus jejak/ bujang dan Pemohon II berstatus gadis/ perawan;
- Pernikahan tersebut dilaksanakan/ diadatkan oleh Imam Masjid mewakili paman Pemohon II/ Yunis bin Husin Jamak mengaqadkan/ melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dikarenakan Paman Pemohon II tidak lancar berbicara;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri/ belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain/ ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak/ belum memiliki Buku Nikah karena pernikahan mereka tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Maksud dan tujuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 5 Desember 2019, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Yunis bin Husin Jamak, yang ijab kabulnya berwakil kepada Imam masjid bernama Aldianto karena Paman Pemohon II tidak lancar berbicara, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Awaludin dan Risman Rangkuti;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah/ KUA, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka "1" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. Karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. Karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara *syari'at* Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam meskipun terjadinya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan *syari'at* Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan *syari'ah* Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan *syari'at* Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara *syari'at* Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf "e", ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA yang mewilayahi dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Azhari Maulana Rangkuti bin Iskandar Rangkuti**) dengan Pemohon II (**Maudi Wulandari binti Muhammad Syafri**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Jl. Komplek Guru SD Pattimura, RT.026, Kelurahan Aur Kenali. Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh **Arief Mustaqim. S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Mustaqim. S.E.I., M.Sy.,

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

JUMLAH Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)